

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata "Pengawasan" sering disama artikan dengan kata kontrol, supervisi, monitoring atau auditing. Dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam konteks Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, yang salah satu fungsinya adalah Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di Daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Kata yang tepat untuk mewakili istilah Pengawasan adalah pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan Pengawasan¹. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah Pengawasan Politik, yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif

sebab DPRD adalah lembaga Politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan Negara. Dalam kontek DPRD sebagai lembaga Politik, fungsi Pengawasan yang dijalankan DPRD Kabupaten Bantul merupakan bentuk Pengawasan Politik yang lebih bersifat strategis dan bukan Pengawasan teknis administrasi hal inilah yang membedakan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan lembaga lain seperti BPK, Bawasda, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta dan lainnya. Fungsi Pengawasan DPRD lebih bersifat politis, yang parameternya adalah PKPD yang ditetapkan tiap tahun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan formalisasi penjabaran visi dan misi atau janji Politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ketika mereka berkampanye.

Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah sangat penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan Perda melalui Pengawasan Dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil Pengawasan Dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi Pemerintahan Daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik

DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi Pemerintahan secara optimal².

Berbagai kasus yang terjadi di lingkungan DPRD belakangan ini, bahkan ramai dibicarakan beberapa media mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga Pengawasan Politik diragukan, bahkan sering diabaikan oleh mitra kerja utamanya yaitu Pemerintah Daerah, karena Alat Kelengkapan Dewan para anggota secara perorangan telah mencoba untuk menjabarkan fungsi Pengawasan sesuai dengan warna dan selera Politik masing-masing, yang pada akhirnya fungsi Pengawasan seringkali menjadi alat Politik kepentingan dari pelaku Politik tertentu, dan tidak menjadi alat penyempurnaan kinerja Politik yang akuntabel³. Berdasarkan banyaknya kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah yang berada di Daerah Kabupaten Bantul tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANTUL PERIODE 2009-2014”**

² Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2004, hal.73

³R. Siti Zuhro dan Eko Prasajo (Ed.), *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah oleh DPRD Bantul periode 2009-2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam tentang Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah oleh DPRD Bantul periode 2009-2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita petik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara mengenai Pengawasan Peraturan daerah di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan